



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SURUH
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sesuai dengan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka semua Kecamatan Pembantu dan atau Kecamatan Perwakilan dibentuk menjadi Kecamatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran MENIMBANG huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek;
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 Tahun 2000);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN SURUH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Suruh meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Suruh;
2. Desa Wonokerto;
3. Desa Mlinjon;
4. Desa Gamping;
5. Desa Nglebo;
6. Desa Ngrandu;
7. Desa Puru.

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Suruh tercantum dalam peta sebagaimana terlampir.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Karanganyar diubah dengan memisahkan Wilayah Kecamatan Suruh.

Pasal 5

Mengubah batas Wilayah Kecamatan Karanganyar yang semula terdiri dari 19 (sembilan belas desa) yaitu:

1. Desa Karanganyar;
2. Desa Jati;
3. Desa Sumbe;
4. Desa Buluagung;
5. Desa Ngentrong;
6. Desa Kerjo;
7. Desa Sumberingin;
8. Desa Jatiprahu;
9. Desa Kedungsigit;
10. Desa Kayen;
11. Desa Sukowetan;
12. Desa Salamrejo;
13. Desa Suruh;
14. Desa Wonokerto;
15. Desa Mlinjon;
16. Desa Gamping;
17. Desa Nglebo;
18. Desa Ngrandu;
19. Desa Puru.

menjadi 12 desa, yaitu :

1. Desa Karang;
2. Desa Jati;
3. Desa Sumber;
4. Desa Buluagung;
5. Desa Ngentrong;
6. Desa Kerjo;
7. Desa Sumberingin;
8. Desa Jatiprahu;
9. Desa Kedungsigit;
10. Desa Kayen;
11. Desa Sukowetan;
12. Desa Salamrejo.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan wilayah Kecamatan Suruh berkedudukan di Suruh.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Suruh maka di Kabupaten Trenggalek yang semula ada 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Trenggalek;
2. Kecamatan Bendungan;
3. Kecamatan Pogalan;
4. Kecamatan Durenan;
5. Kecamatan Kampak;
6. Kecamatan Watulimo;
7. Kecamatan Gandusari;
8. Kecamatan Panggul;
9. Kecamatan Dongko;
10. Kecamatan Munjungan;
11. Kecamatan Karang;
12. Kecamatan Tugu;
13. Kecamatan Pule.

menjadi 14 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Trenggalek;
2. Kecamatan Bendungan;
3. Kecamatan Pogalan;
4. Kecamatan Durenan;
5. Kecamatan Kampak;
6. Kecamatan Watulimo;
7. Kecamatan Gandusari;
8. Kecamatan Panggul;
9. Kecamatan Dongko;
10. Kecamatan Munjungan;
11. Kecamatan Karang;
12. Kecamatan Tugu;
13. Kecamatan Pule;
14. Kecamatan Suruh.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala ketentuan yang ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Mei 2001



Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 11 Mei 2001

A.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka dalam mewujudkan titik berat otonomi di Kabupaten Trenggalek dibidang pemerintahan dan pelayanan umum dipandang perlu membentuk Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Perwakilan Kecamatan Karangon di Suruh dibentuk sejak Tahun 1983 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 87 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perwakilan - Perwakilan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Trenggalek, Blitar, Tulung Agung, Banyuwangi, Lamongan dan Tuban.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : Pertimbangan Geografis dimana Desa Suruh mudah dijangkau Desa-desa di Kecamatan Suruh.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.